

## Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang terhadap Lingkungan

<sup>1</sup>M. Islahul Rizky, <sup>2</sup>Waluyo, <sup>3</sup>Fatma Ulfatun Najicha

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

### Info Artikel

#### Keywords:

Control; Reclame management; Semarang; Environment.

#### Kata kunci:

Pengawasan; Penyelenggaraan reklame; Semarang; Lingkungan.

#### Corresponding Author:

M. Islahul Rizky, E-mail: [islahulrizky@gmail.com](mailto:islahulrizky@gmail.com)

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

### Abstract

*This study aims to reveal and analyze the implementation of supervision of billboard organizers in Semarang City by the Spatial Planning Office of Semarang City and analyze the efforts made by the Government of Semarang City in order to improve order in Semarang City. The type of research conducted by the author is empirical legal writing. The results of field data and interviews, the implementation of supervision of the implementation of billboards in the City of Semarang by the Spatial Planning Service is not perfect from its implementation in the field based on Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Billboards, then seen from the obstacles in carrying out supervision of billboard organizers and view from the Semarang City environment, which resulted in delays in the implementation of the supervision, so that the implementation is not perfect.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis pelaksanaan pengawasan penyelenggara reklame di Kota Semarang oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka meningkatkan ketertiban di Kota Semarang. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulisan hukum yang bersifat empiris. Hasil data lapangan dan wawancara maka untuk pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame di Kota Semarang oleh Dinas Penataan Ruang belum sempurna dari pelaksanaannya di lapangan berdasar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame, kemudian dilihat dari hambatan-hambatan pelaksanaan pengawasan penyelenggara reklame dan melihat dari lingkungan Kota Semarang, yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pengawasan tersebut, sehingga pelaksanaannya belum sempurna.

## I. Pendahuluan

Reklame merupakan salah satu media pemasaran yang digunakan sebagai alat komunikasi antara pengusaha/pedagang dengan masyarakat setempat, orang-orang yang berlalulalang dan wisatawan, sehingga penyelenggaraan reklame dilakukan di luar ruangan. Secara bahasa, kata reklame berasal dari bahasa latin yaitu “*Re-Clamare*” sedangkan dalam bahasa latin “*Re*” dan “*Clamare*”, *Re* artinya berulang-ulang sedangkan *Clamare* artinya berteriak atau seruan, sehingga yang dimaksud reklame adalah suatu teriakan atau seruan yang berulang-ulang<sup>1</sup>. Secara umum reklame bisa diartikan sebagai suatu kegiatan mengajak seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti isi reklame tersebut. Reklame dapat juga diartikan sebagai suatu sarana yang memiliki tujuan mempromosikan produk barang/jasa agar dikenal di pasar masyarakat. Penyelenggara reklame akan cenderung memilih ruang terbuka kota dan titik

<sup>1</sup> ‘Papan Reklame - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas’ <[https://id.wikipedia.org/wiki/Papan\\_reklame](https://id.wikipedia.org/wiki/Papan_reklame)> [accessed 14 July 2021].

tempat yang cocok untuk memasang reklame karena dianggap strategis sehingga pesan yang disampaikan akan mudah dilihat banyak orang. Tempat-tempat strategis terutama seperti persimpangan jalan. Adapun dalam pemasangan reklame tidak bisa dilakukan secara sembarangan, pemasangan reklame harus tetap menjaga estetika dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan perencanaan kota, serta mengikuti regulasi yang ada. Undang-Undang 39 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam undang-undang tersebut juga memasukkan hak atas lingkungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) menegaskan: "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"<sup>2</sup>. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat<sup>3</sup>.

Pada kenyataannya masih banyak penyelenggara reklame yang belum patuh terhadap aturan penyelenggaraan reklame, yang mengharuskan penyelenggara reklame untuk memperoleh izin. Sebagaimana diberitakan media online oleh news.detik.com pada Sabtu, 21 November 2020, yang mengabarkan mengenai: "Baliho bergambar Habib Rizieq ada tiga, dan saya terimakasih untuk warga kota semarang yang sudah mencintai kebersamaan, kenyamanan. Karena kita sisir ada tiga titik di Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Layur dan Jalan Kakap. Intel kami sudah keliling, semua kecamatan di Semarang tidak ada gambar Habib Rizieq, hanya di Semarang Utara saja," kata Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, di Semarang Utara, Sabtu (21/11/2020). Ia menjelaskan baliho tersebut tidak berizin sehingga melanggar aturan pemerintah sesuai Perda No 4 Tahun 2019 tentang Reklame. "Semua gambar kami ambil, tapi kalau di sana jelas ada gambar HRS tidak berizin pasti akan kami ambil, kita taati aturan Perda No 4 tahun 2019," tandasnya<sup>4</sup>. Keberadaan lingkungan hidup sebagai warisan alam tidak dapat dipungkiri memiliki nilai strategis bagi kelangsungan kehidupan makhluk di bumi, termasuk pula manusia yang ada di dalamnya<sup>5</sup>.

Sudah sepatutnya Indonesia mencermati dan mengantisipasi revolusi perdagangan internasional, karena sekarang telah terjaditelah terjadi pergeseran paradigma dalam bidang hukum ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Sebelum globalisasi hukum, pemerintah telah penuh kedaulatan untuk mengubah atau menetapkan hukum dan alam ekonomi sumber daya<sup>6</sup>.

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti dalam penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame di Kota Semarang oleh Dinas Penataan Kota Semarang terhadap lingkungan?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Penataan Ruang dalam penyelenggaraan reklame di Kota Semarang?

Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengungkapkan dan menganalisis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame di Kota Semarang terhadap lingkungan.

<sup>2</sup> Fatma Ulfatun Najicha, Intan Sekar Arum, and others, 'Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional', *Justitia Jurnal Hukum*, 1.6 (2021), 38–47.

<sup>3</sup> and others, 'Natural Resource Management in the Welfare State Paradigm on the Environmental Policy Rules in Indonesia', *International Journal of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/ijar01/10424>>.

<sup>4</sup> 'Baliho Habib Rizieq Syihab Di Kota Semarang Juga Diturunkan' <<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5264319/baliho-habib-rizieq-syihab-di-kota-semarang-juga-diturunkan>> [accessed 17 July 2021].

<sup>5</sup> Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Atika, 'Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy', *Veritas et Justitia*, 1.1 (2015), 264–83 <<https://doi.org/10.25123/vej.1422>>.

<sup>6</sup> Waluyo, F. Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', *358.Icglow* (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>.

Kedua, untuk mengungkapkan dan menganalisis hambatan yang dialami Dinas Penataan Kota Semarang dalam pengawasan penyelenggaraan reklame.

## **II. Metode Penelitian**

Kegiatan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa atau konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem penulisan penelitian, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>7</sup> Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulisan hukum yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memberikan data yang benar tentang pelaksanaan, keadaan atau gejala-gejala lainnya tentang pelaksanaan yang ada dilapangan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan secara lengkap, objektif, dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame di Kota Semarang oleh distaru. Penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>8</sup>. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama. Data primer yang merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian. Selain itu penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Pemerintah. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal hukum dan karya tulis hukum dan pandangan ahli hukum.

## **III. Pembahasan**

### **1. pengawasan penyelenggaraan reklame di Kota Semarang oleh Dinas Penataan Kota Semarang terhadap lingkungan**

Kewenangan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Provinsi) diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia. Artinya, amandemen UUD bisa saja berubahcara otoritas Pemerintah Daerah. Pasca amandemen 1945UUD memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Majelis dengan mengeluarkan Keputusan Majelis Nomor XV/MPR/1998 tentang Otonomi, Peraturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; dan Neraca Nasional dan Pembiayaan Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Kebijakan dan Pengelolaan Otonomi Daerah<sup>9</sup>.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>8</sup> Moelono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

<sup>9</sup> Waluyo W Waluyo Djoko Winarno Ayub T S Kusumo Rosita Candrakirana and others, 'THE CONSERVATION OF MARINE ECOSYSTEM FROM TRAWL USAGE BY THE LOCAL GOVERNMENT BASED ON SUSTAINABLE MARINE PRESERVATION PRINCIPLE', *Indonesian Journal of International Law*, 14.3 (2017), 348–65 <<https://doi.org/10.17304/ijil.vol14.3.698>>.

pembangunan berkelanjutan<sup>10</sup>. Selaras dengan adanya tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*)<sup>11</sup>. Hukum Lingkungan Hidup yang berbasis hukum progresif mengajarkan kesadaran bahwa pengelolaan lingkungan merupakan isu utama dari semua legalitas formal yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat<sup>12</sup>.

Yang menjadi tanggung jawab negara adalah kemakmuran umum<sup>13</sup>, maka dari itu perlu adanya penyelenggaraan reklame yang tertib yang melihat estetika lingkungan. Kebijakan penataan reklame mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame pada (Pasal 9-16). Kebijakan tersebut dilatarbelakangi dari adanya banyak reklame yang diselenggarakan tidak sesuai dengan aturan perda sebelumnya yang berlaku, seperti banyak reklame yang dipasang pada sarana dan prasarana kota, terpasang tidak sesuai dengan lokasi yang direkomendasikan oleh dinas terkait, bahkan dipasang secara ilegal untuk menghindari pajak sehingga dapat membahayakan masyarakat pengguna jalan serta merusak tata keindahan Kota Semarang. Kebijakan penataan reklame tersebut memuat kriteria-kriteria yang mengatur penataan reklame, yang terdiri dari :

1. lokasi peruntukan pemasangan reklame;
2. jenis dan bentuk reklame;
3. sifat;
4. isi/materi;
5. penempatan yang meliputi jarak dan letak;
6. ukuran bidang reklame; dan
7. konturksi.

Kriteria tersebut difungsikan untuk pedoman para penyelenggara reklame apabila akan mendirikan/memasang reklame. Hal tersebut perlu diperhatikan agar tidak terjadi pengrusakan lingkungan yang berpotensi terjadinya sengketa lingkungan, jadi sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 1 ayat 19 UUPH ini, tidak saja akibat ditemukan bukti konkrit adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, tetapi adanya secara patut dugaan diketemukannya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup tersebut dapat dijadikan pedoman<sup>14</sup>.

Masyarakat pun berhak ikut andil dalam pelaporan reklame yang merusak lingkungan. hak untuk mengajukan pengaduan karena dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan<sup>15</sup>. Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur serta seimbang. Masyarakat yang tertib adalah masyarakat yang tertib, santun, dan mentaati peraturan

<sup>10</sup> Fatma Ulfatun Najicha, Albertus Sentot Sudarwanto, and I Gustu Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan', Jurnal Pasca Sarjana UNS, V (2017), 119–34.

<sup>11</sup> Fatma Ulfatun Najicha, 'Jurnal Manajemen Bencana (JMB) ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AND CONTROL EFFORT', 7.1 (2021), 27–36 <<https://doi.org/10.33172/jmb.v7i1.692>>.

<sup>12</sup> I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 21.2 (2018).

<sup>13</sup> Waluyo and I Gusti Ketut, 'Analisis Yuridis Eksistensi PDAM Kota Surakarta Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance Menuju Milenium Development Goals (MDGs).', 6, 16.

<sup>14</sup> Waluyo, 'Identifikasi Penyebab Dan Pola Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Wilayah Kabupaten Karanganyar', 2003.

<sup>15</sup> Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights for Environmental Quality" on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>.

perundang-undangan yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Ketertiban adalah suatu keadaan dimana manusia hidup dengan tertib yang sangat baik<sup>16</sup>. Dalam penyelenggaraan reklame pun juga perlu memperhatikan sewa lahan, entah itu tanah persil ataupun tanah milik pemerintah, Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah sertifikat. Sertifikat merupakan alat bukti yang sempurna apabila di kemudian hari terjadi suatu sengketa pertanahan<sup>17</sup>.

Tugas dan Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Reklame terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu tahap perumusan kebijakan yang meliputi 4 (empat) tahapan dan tahap pengawasan yang didasari kebijakan Dinas Penataan Ruang sebagai berikut. Kebijakan Dinas Penataan Ruang :

1. Kebijakan Peletakan Reklame;
2. Kebijakan Konstruksi Pendirian Reklame;
3. Pengaturan Garis Sempadan Jalan sesuai dengan yang diatur dalam RTTB; dan
4. Materi Penayangan Reklame.

Tahap Perumusan Kebijakan:

1. Pembuatan Kajian Tata Letak Titik Reklame;
2. Perencanaan dan Penataan Titik Reklame;
3. Pemeriksaan dan Penelitian Teknis Lapangan;
4. Permohonan Izin Titik Reklame dengan tata cara :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi pemasangan reklame kepada Dinas Penataan Ruang melalui Loker Pelayanan Dinas Penataan Ruang dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
  - b. Petugas Loker Pelayanan Dinas Penataan Ruang melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan pemohon;
  - c. Jika berkas permohonan telah memenuhi persyaratan maka dilanjutkan ke tahap berikutnya; jika belum memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan kepada pemohon;
  - d. Berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan dilanjutkan ke Bidang Penataan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk kemudian dikeluarkan rekomendasi pemasangan reklame;
  - e. Surat Rekomendasi diserahkan ke pemohon untuk dilanjutkan ke DPMPTSP agar dikeluarkan izin pemasangan reklame

Tahap Pengawasan :

1. Masyarakat melakukan pengaduan dipilih untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan:
  - a. Konstruksi melebihi jalan GSJ (Garis Sempadan Jalan)
  - b. Konstruksi tidak layak
  - c. Membahayakan pejalan kaki
  - d. Menggunakan material seng sehingga silau
2. Temuan di tempat maksudnya merupakan fakta lapangan yang ditemukan oleh tim kerja yang dibentuk oleh Dinas Penataan Ruang untuk melakukan penertiban/pengawasan keliling;

16 Fatma Ulfatun Najicha, Ravi Danendra, and others, 'LEGAL PROTECTION OF NON WAGE WORKERS RIGHTS AFTER OMNIBUS LAW', 8.13, 85–99.

17 Annisa Shafarina Ayuningtyas, Rosita Candrakirana, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertifikat Ganda', Jurnal Discretie, 1.1 (2020), 69–77 <<https://103.23.224.239/discretie/article/view/50222>>.

3. Temuan dan pengaduan di lapangan oleh masyarakat yang masuk ke Dinas Penataan Ruang akan diteruskan dengan pemberian disposisi kepada bagian yang terkait untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya;
4. Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan reklame diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau disebut dengan tahap mediasi;
5. Setelah melaksanakan mediasi, para pihak yakni Dinas Penataan Ruang dan penyelenggara reklame membuat berita acara kesepakatan yang terdiri dari beberapa bentuk yakni pemberian surat peringatan I, surat peringatan II, peringatan III (pemberian stiker), dan surat pemberitahuan pembongkaran;
6. Peringatan III (pemberian stiker) akan langsung diberikan kepada penyelenggara reklame yang tidak berizin, tidak datang saat klarifikasi atau mediasi, reklame melanggar GSJ(Garis Sempadan Jalan), atau penyelenggara reklame tidak mengindahkan surat peringatan I dan surat peringatan II;
7. Pembongkaran reklame dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang, maka tiang dan panel menjadi hak milik Dinas Penataan Ruang.

Kedua, dilakukan oleh biro reklame sendiri. Ketiga, koordinasi melalui operasi Yustisi (Bapenda, DPMPTSP, Dinas Penataan Ruang, Satpol PP). Pada praktiknya di lapangan, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang melaksanakan berbagai tindakan tersebut, dalam wawancara kepada pegawai dinas terkait di bidang pengawasan yakni Ibu Indah, pada setengah tahun ini 2021 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pun sudah bergerak untuk melakukan realisasi penempelan stiker pada reklame sebanyak 84 buah, serta melakukan pembongkaran-pembongkaran yang dibantu dengan Satpol PP Kota Semarang, data realisasi pembongkaran reklame permanen dan non-permanen sebagai berikut:

Tabel 1. Data Realisasi Pembongkaran Reklame Non-Permanen dari Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	10.109
2	2018	9.666
3	2019	8.499
4	2020	7.371

(Sumber Dinas Penataan Kota Semarang)

Tabel 2. Data Realisasi Pembngkaran Reklame Permanen dari Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jenis Reklame	Jumlah	Total luas (m <sup>2</sup> )
1	2018	Billboard dan Papan Nama	37	738
2	2019	Billboard dan Neonbox	44	577
3	2020	Billboard dan Neonbox	35	799

(Sumber Dinas Penataan Kota Semarang)

Dari data realisasi pembongkaran reklame permanen/non-permanen dari tahun 2018-2020, dapat dilihat bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame terutama pada jenis reklame non-permanen, meskipun begitu pada tiap tahunnya mengalami penurunan pelanggaran. Sedangkan pada jenis reklame permanen sempat ada kenaikan jumlah pada tahun 2019. Di Tahun 2020

pelanggaran reklame permanen dan non-permanen sudah sangat menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun penyebab pembongkaran tersebut adalah tidak adanya izin yang legal dan merusak lingkungan Kota Semarang. Meskipun begitu, pelaksanaan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang belum 100% sempurna, masih banyak hambatan yang terjadi di lapangan.

## **2. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Penataan Ruang dalam penyelenggaraan reklame di Kota Semarang**

Dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame di Kota Semarang tidak mungkin tidak luput dari masalah yang datang dari dalam maupun luar yang menyebabkan kurang sempurna dalam pelaksanaannya terutama di lapangan yang akhirnya akan menghambat pelaksanaan. Maka dari itu, penulis melakukan wawancara kepada Bagian Pengawasan Dinas Tata Ruang yaitu Ibu Indah, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Semarang, adapun sebagai berikut :

1. Jumlah sumber daya yang kurang, sumber daya sangat berdampak pada implementasi peraturan daerah di Kota Semarang dalam penegakan hukum reklame. Sumber daya dapat dikatakan tidak cukup, bahkan kurang sekali untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan reklame. Sumber daya manusia dalam Dinas Penataan Ruang khususnya pada bidang pengawasan masih dirasa belum cukup untuk melakukan pengawasan dan pembongkaran. Selain itu, diperlukan adanya penambahan peralatan dan perlengkapan untuk Dinas Penataan Ruang dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan reklame di Kota Semarang. Oleh karena itu perlu adanya penambahan personil di Bidang Pengawasan Dinas Penataan ruang, dan penambahan peralatan guna pelaksanaannya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien;
2. Masyarakat yang kurang partisipatif dalam proses penegakan hukum reklame. Pengawasan khususnya di lapangan tidak mudah dilaksanakan tanpa masyarakat yang kooperatif dalam penegakan reklame, seperti yang terjadi di Kota Semarang masyarakatnya seperti sedang bermain kucing-kucingan dengan aparat hukum. Hal tersebut terjadi karena penyelenggara reklame khususnya masyarakat belum mematuhi pada yang berlaku di Kota Semarang, sedangkan penyelenggara reklame yang tidak memenuhi kewajibannya akan membuat lingkungan Kota Semarang tidak nyaman. Oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi yang intensif terhadap masyarakat khususnya penyelenggara reklame;
3. Kurangnya pengawasan ketat yang dilakukan oleh petugas. Dalam pelaksanaannya, petugas Dinas Tata Ruang yang mengawasi reklame tidak terlalu fokus terhadap penyelenggaraan reklame. Ketidakfokusan pengawasan titik-titik reklame karena keterbatasan petugas itu sendiri, dengan jumlah petugas atau pegawai yang terbatas dan petugas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame, petugas masih memiliki kewajiban mengawasi hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan penataan ruang. Hal tersebut mengakibatkan tidak fokusnya dalam pengawasan reklame. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh para penyelenggara reklame yang tidak patuh untuk menyelenggarakan reklame dimana saja mereka mau tanpa menghiraukan estetika kota dan keamanan di sekitar reklame itu berada.

## **IV. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan dalam pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame di

Kota Semarang oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang terhadap lingkungan belum sempurna. Masih banyak penyelenggaraan reklame yang tidak menerapkan perda reklame itu sendiri, sehingga merusak lingkungan estetika Kota Semarang. Dan dalam pengawasan dan penanganannya belum cukup sempurna, meskipun tiap tahunnya mengalami penurunan pelanggaran.

## Referensi

- Ayuningtyas, Annisa Shafarina, Rosita Candrakirana, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertifikat Ganda', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 69–77  
<<https://103.23.224.239/discretie/article/view/50222>>
- 'Baliho Habib Rizieq Syihab Di Kota Semarang Juga Diturunkan'  
<<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5264319/baliho-habib-rizieq-syihab-di-kota-semarang-juga-diturunkan>> [accessed 17 July 2021]
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Jurnal Manajemen Bencana ( JMB ) ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AND CONTROL EFFORT', 7.1 (2021), 27–36  
<<https://doi.org/10.33172/jmb.v7i1.692>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, Intan Sekar Arum, I Gusti Ayu, and Ketut Rachmi, 'Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional', *Justitia Jurnal Hukum*, 1.6 (2021), 38–47
- Najicha, Fatma Ulfatun, Ravi Danendra, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, and Abdul Kadir Jaelani, 'LEGAL PROTECTION OF NON WAGE WORKERS RIGHTS AFTER OMNIBUS LAW', 8.13, 85–99
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Atika, 'Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy', *Veritas et Justitia*, 1.1 (2015), 264–83  
<<https://doi.org/10.25123/vej.1422>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwingsih, 'Legal Protection "Substantive Rights for Environmental Quality" on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24  
<<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, Albertus Sentot Sudarwanto, and I Gustu Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan', *Jurnal Pasca Sarjana UNS*, V (2017), 119–34
- 'Papan Reklame - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas'  
<[https://id.wikipedia.org/wiki/Papan\\_reklame](https://id.wikipedia.org/wiki/Papan_reklame)> [accessed 14 July 2021]
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and others, 'Natural Resource Management in the Welfare State Paradigm on the Environmental Policy Rules in Indonesia', *International Journal of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205  
<<https://doi.org/10.21474/ijar01/10424>>



- Waluyo, 'Identifikasi Penyebab Dan Pola Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Wilayah Kabupaten Karanganyar', 2003
- Waluyo Djoko Winarno Ayub T S Kusumo Rosita Candrakirana, Waluyo W, Djoko WWinarno, Ayub T S Kusumo, and Rosita Candrakirana, 'THE CONSERVATION OF MARINE ECOSYSTEM FROM TRAWL USAGE BY THE LOCAL GOVERNMENT BASED ON SUSTAINABLE MARINE PRESERVATION PRINCIPLE', *Indonesian Journal of International Law*, 14.3 (2017), 348–65 <<https://doi.org/10.17304/ijil.vol14.3.698>>
- Waluyo, and I Gusti Ketut, 'Analisis Yuridis Eksistensi PDAM Kota Surakarta Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance Menuju Milenium Development Goals (MDGs).', 6, 16
- Waluyo, F. Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>